

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas penggunaan Dana Desa di Desa Ridogalih telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tertuang didalam perbub kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 28 yang menjadikan tolak ukur BPD untuk mengawasi, memonitoring, menampung serta menyalurkan aspirasi dan mengevaluasi laporan keterangan Pemerintahan Desa. Hal itu sudah di jalankan dan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ridogalih pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang menandai bahwa pengelolaan dana desa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, khususnya terkait tepat lokasi, tepat sasaran dan tepat penggunaanya yang menjadikan desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengawasan penggunaan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Ridogalih Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi menurut Siagian (2005:134) Pengawasan di bagi menjadi dua bagian, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung dengan beberapa indikator di dalamnya. Pengawasan langsung yaitu inpeksi langsung, observasi di tempat dan laporan di tempat dan adapun pengawasan tidak langsung antara lain laporan lisan dan laporan tertulis. Berikut ini hasil simpulan yang telah diuraikan dari bab sebelumnya :

1. Pengawasan langsung Dana Desa oleh BPD Desa Ridogalih sudah dilakukan oleh BPD dan pemerintahan Desa Ridogalih hal tersebut di lihat dari hasil wawancara dari bebrapa latar belakang yang berbeda antara lain BPD, Pemdes dan Ketua Rw setempat, mengacu pada teori siagian (2005:134) tentang pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Secara terperinci pengawasan penggunaan dana desa oleh BPD di desa Ridogalih dapat dikatakan sebagai berikut :

- a. Indikator inspeksi langsung berdasarkan informasi yang diberikan kepala Desa, Ketua BPD, perangkat Desa dan anggota BPD serta Ketua RW yang mewakili masyarakat Desa Ridogalih, tentang pengawasan penggunaan Dana Desa oleh BPD Di Desa Ridogalih sudah dilakukan sebagaimana dari kapasitas mereka sebagai pelaksana dan pengawasan di tingkat desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Ridogalih Kabupaten Bekasi.
- b. Indikator observasi ditempat berdasarkan informasi yang diberikan kepala desa, ketua BPD beberapa anggota dari BPD serta pemerintahan desa dan Ketua Rw setempat tentang pengawasan penggunaan Dana Desa oleh BPD di Desa Ridogalih Kecamatan Cibarusah Bekasi telah dilaksanakan terkait pengawasan langsung sebelum proses pelaksanaan program desa dilakukan.
- c. Indikator laporan ditempat berdasarkan informasi yang di berikan kepala desa, ketua BPD beberapa anggota dari BPD serta pemerintahan desa dan Ketua Rw setempat tentang pengawasan penggunaan Dana Desa oleh BPD di Desa Ridogalih kecamatan cibarusah Kabupaten Bekasi berjalan hal itu telah dilaksanakan oleh pemerintahan Desa Ridogalih dan BPD Dimana laporan langsung disampaikan di tempat oleh Pemerintahan Desa kepada BPD ketika proses pelaksanaan dilakukan.
- d. Adapun pengawasan tidak langsung Indikator laporan lisan berdasarkan informasi yang diberikan kepala desa, ketua BPD beberapa anggota dari BPD serta pemerintahan desa dan Ketua Rw setempat tentang pengawasan penggunaan Dana Desa oleh BPD di Desa Ridogalih kecamatan cibarusah Kabupaten Bekasi telah dilakukan dan dijalankan oleh BPD dan Pemerintahan Desa Ridogalih hal ini berjalan dengan progres pelaksanaan Pembangunan yang selalau dikomunikasikan terkait progress dari pelaksanaannya.
- e. Indikator laporan tertulis berdasarkan beberapa informasi yang di berikan Kepala Desa, Ketua BPD beberapa anggota dari BPD serta pemerintahan desa dan Ketua Rw setempat tentang pengawasan penggunaan Dana Desa oleh BPD di Desa Ridogalih Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi yang sudah dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban Pemerintahan Desa

kepada BPD dengan dilakukannya pembuatan surat pertanggung jawaban di akhir tahun dan dengan laporan BPD pada pemerintahan Daerah lewat kecamatan berupa dokumen.

2. Adapun hambatan pengawasan BPD dalam penggunaan dana Desa di Desa Ridogalih diantaranya:
 - a. Kualitas sumber daya manusia (SDM) di BPD Desa Ridogalih masih tergolong rendah sebagai akibat rendahnya Tingkat Pendidikan serta kurangnya kerja sama antar anggota BPD dan kurangnya kesadaran anggota BPD mengenai tugas dan fungsinya.
 - b. Kurangnya kerja sama yang baik dengan Pemerintah Desa Ridogalih menjadi hambatan setiap pelaksanaan tidak optimal
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pengawasan penggunaan Dana Desa Ridogalih Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi, yaitu :
 - a. Upaya untuk meningkatkan SDM anggota BPD Desa Ridogalih yang belum maksimal dilakukan dengan setiap anggota BPD Desa Ridogalih dituntut untuk selalau meningkatkan kewajibannya agar disiplin dalam segala hal termasuk disiplin waktu dan tanggungjawab dimana minimal BPD tidak melibatkan kepentingan pribadi ke dalam kewajibannya ketika berkerja. Selain itu Ketua BPD Desa Ridogalih melakukan teguran langsung kepada anggotanya yang tidak terbuka untuk meningkatkan kualitas SDM mereka dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPD sebagai pengawas desa.
 - b. Upaya mengatasi kurangnya kerja sama yang baik dengan pemdes Desa Ridogalih Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi dilakukan dengan cara, meningkatkan komunikasi dalam segala hal dan tidak mementingkan kepentingan pribadi baik dari sisi BPD dan Pemerintahan Desa. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan dari kewajiban masing-masing bisa tercapai maksimal seperti yang di rencanakan.

5.2 Saran

Hasil penelitian mengenai pengawasan penggunaan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ridogalih Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi yang sudah dilakukan oleh BPD Ridogalih, berkaitan dengan hasil penelitian tersebut, beberapa saran yang penulis rasa dapat dijadikan sebagai rekomendasi dalam mewujudkan pengawasan penggunaan Dana Desa yang ada di Desa Ridogalih Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi. Yaitu:

1. Diperlukan peningkatan kerja dalam pengawasan langsung terhadap penggunaan Dana Desa oleh BPD Desa Ridogalih yaitu: lebih efektif dalam melakukan pengawasan secara langsung, pembangunan sesuai prioritas, meningkatkan peranya dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan serta mengevaluasi hasil pembangunan untuk menciptakan transparansi dan akuntabel terhadap penggunaan dan pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat.
2. Memberikan program tambahan seperti bimtek atau seminar mandiri yang difasilitasi oleh pemdes bersama BPD terkait fungsi dan pelaksanaan BPD untuk meningkatkan SDM dari anggota BPD maupun perangkat Desa Ridogalih, sehingga mampu untuk mengoptimalkan kinerja dari BPD Seperti pelatihan peningkatan kapasitas anggota BPD terhadap fungsi dan tugasnya.
3. BPD dengan pemerintahan Desa dalam bersinergi membangun Desa Ridogalih lebih optimalkan lagi kerjasamanya terutama dalam hal menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Ridogalih dan BPD harus mengarahkan pemerintahan Desa untuk mensosialisasikan atau menjelaskan pengeluaran Dana Desa pada setiap Pembangunan dan program kerja yang sudah terlaksana pada setiap dusun atau setidaknya sudah terpasang di papan informasi yang mudah di akses oleh masyarakat
4. BPD harus lebih terbuka terhadap informasi diselenggarakannya musdes atau musdes kepada masyarakat, serta terhadap keluhan dan masalah aktual yang

terjadi di masyarakat kemudian mensosialisaikan dirinya sebagai BPD kepada masyarakat. dengan begitu masyarakat akan mengetahui adanya fasilitas untuk menampung aspirasi mereka, dengan memberikan wadah atau informasi untuk nantinya bisa di salurkan oleh pemerintahan Desa lewat program perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa.